



**IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 503 / 011 / DPMPTSP

1. Nama Lembaga	: PAUD TERPADU PELANGI SARAN
2. Kelembagaan	: Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain (TK dan KOPER)
3. Nama Ketua Lembaga	: SUPARDI, SP
4. Tanggal Berdiri	: 06 Juni 2017
5. Alamat Lembaga	: Desa Langan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

Berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan visitasi kelapangan oleh tim teknis bidang PNFI/PAUD NI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan Rekomendasi Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor 421.9/677.A/DIKBUD.A.1 Tanggal 06 Juni 2017 bahwa lembaga tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain (TK dan KOPER) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,
2. Melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
4. Surat Izin ini berlaku selama Dua Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus di daftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2019.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh  
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

An. BUPATI MELAWI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Melawi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MELAWI

KUSMAHENDRI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670525 199703 1 009



Retribusi : Rp. 0,-